



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam perkara sebagai berikut:

**Bismijanadi, SE.** umur 41 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama dalam pemeriksaan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 7 Oktober 2019 dengan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Bbu, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2000 telah lahir seorang bayi putra yang bernama Ad Putra Permata, dari pasangan Riduan dan Anisma Wati.
2. Bahwa sejak lahir sampai dengan tamat sekolah pada tahun 2018 Saudara Ad Putra Permata ikut kedua orang tuanya ditempat kelahirannya Palembang.
3. Bahwa setelah tamat sekolah sekitar tanggal 25 Juli 2018 Saudara Ad Putra Permata pindah dari tempat asalnya ke Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, ikut dengan pemohon.
4. Bahwa pemohon adalah saudara jauh dengan orang tua Termohon.
5. Bahwa sejak tamat sekolah SMA maka anak tersebut ikut dan tinggal serumah dengan Pemohon untuk mencari pekerjaan.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Bbu



6. Bahwa dengan pertimbangan diatas, dan mengingat jauhnya jarak antara tempat tinggal kedua orang tua sianak dan pemohon, bahwa anak yang dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung-jawab Pemohon, hal ini dibuktikan dengan Kartu Keluarga Pemohon.
7. Bahwa Ad Putra Permata hendak mendaftar Tamtama TNI AD dan untuk mendaftar TNI AD tersebut diperlukan penetapan wali dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya'
2. Menetapkan Pemohon atas nama **Bismijanadi, SE** sebagai wali dari anak yang bernama **Ad Putra Permata** yang akan dipergunakan untuk pendaftaran SECATA TNI AD;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Demikian Permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Provinsi Lampung.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan dan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 18080106780009 an. Bismijanadi, yang diberitanda bukti P.1;
2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671061907000007 an.Ad Putra Permata, yang diberitanda bukti P.2;
3. Photocopy Kartu Keluarga Nomor 1808012409190003 an. Kepala Keluarga Bismijanadi, yang diberitanda bukti P.3;
4. Photocopy Akte Kelahiran an. Ad Putra Permata, yang diberi tanda Bukti P.4;
5. Photocopy Surat Kuasa Perwalian, yang diberitanda bukti P.5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup lalu telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi M. Faisol**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Ad Putra Permata sudah tinggal bersama Pemohon sudah  $\pm$  1 (satu) tahun;
- Bahwa Ad Putra Permata adalah anak kandung dari ayah yang bernama Riduan dan ibu yang bernama Anisma Wati;
- Bahwa sebelum tinggal dengan Pemohon Ad Putra Permata tinggal bersama dengan orang tuanya kandunganya Kota Palembang;
- Bahwa Ad Putra Permata tinggal dengan Pemohon sejak lulus SMA hingga saat ini;
- Bahwa Ad Putra Permata tinggal bersama dengan Pemohon untuk mencari kerja;
- Bahwa pemohon mengajukan perwalian terhadap Ad Putra Permata sebagai dasar untuk mendaftar di TNI AD;
- Bahwa pemohon akan mengajukan perwalian terhadap Ad Putra Permata yang memerlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui segala resiko dari pengajuan permohonan perwalian yang dilakukan pemohon terhadap Ad Putra Permata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Ari Maulana**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Ad Putra Permata sudah tinggal bersama Pemohon sudah  $\pm$  1 (satu) tahun;
- Bahwa Ad Putra Permata adalah anak kandung dari ayah yang bernama Riduan dan ibu yang bernama Anisma Wati;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tinggal dengan Pemohon Ad Putra Permata tinggal bersama dengan orang tuanya kandungnya Kota Palembang;
- Bahwa Ad Putra Permata tinggal dengan Pemohon sejak lulus SMA hingga saat ini;
- Bahwa Ad Putra Permata tinggal bersama dengan Pemohon untuk mencari kerja;
- Bahwa pemohon mengajukan perwalian terhadap Ad Putra Permata sebagai dasar untuk mendaftar di TNI AD;
- Bahwa pemohon akan mengajukan perwalian terhadap Ad Putra Permata yang memerlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui segala resiko dari pengajuan permohonan perwalian yang dilakukan pemohon terhadap Ad Putra Permata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dali Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberitanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi M. Faisol dan Saksi Ari Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa benar Ad Putra Permata adalah anak kandung dari ayah yang bernama Riduan dan ibu yang bernama Anisma Wati (**bukti P.4**). Bahwa benar Ad Putra Permata selama 1 (satu) tahun terahir ini tidak tinggal dengan orang tua kandungnya di Kota Palembang akan tetapi tinggal bersama Pemohon di Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan (**Bukti P.3**) hal tersebut atas sepengetahuan dan seizin dari orangtua kandung Ad Putra Permata;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap Ad Putra Permata sebagai persyaratan pendaftaran Calon Tamtama TNI AD;

Menimbang bahwa Ad Putra Permata sudah lama bertempat tinggal di Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, adalah tidak bertentangan dengan hukum apabila permohonan Pemohon yang meminta agar diberi izin perwalian terhadap Ad Putra Permata dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan KUHperdata serta ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan perkara Perdata Permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon atas nama Bismijanadi, SE. sebagai wali dari anak yang bernama Ad Putra Permata yang akan dipergunakan untuk pendaftaran sebagai Calon TNI AD;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 oleh M. BUDI DARMA, SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Bbu penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Brahmantya

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi S, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan dihadiri

Pemohon.

Hakim tersebut,

M. BUDI DARMA, SH, MH.

Panitera Pengganti

Brahmantya Budi S, SH.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	: Rp. 150.000,-
4. Sumpah .....	: Rp. 20.000,-
5. PNBP Panggilan .....	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi.....	: Rp. 10.000,-
7. Materai.....	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 276.000,-

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)